

EFEKTIVITAS PORTABILITAS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

Bunga Elvyan Br. Damanik¹, Ade Fitri Arianti², Istikhoma Rambe³, Fitriani Pramita Gurning⁴.

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

INFO ARTIKEL

***Corresponding Author**

Email:

bungadamanik42@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip portabilitas dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk memastikan perlindungan dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi peserta JKN di wilayah yurisdiksi Indonesia. Prinsip ini meliputi perlindungan yang berkelanjutan bagi peserta hingga akhir hayat mereka dan perlindungan bagi mereka yang pindah pekerjaan atau tempat tinggal di dalam negeri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip portabilitas ini belum optimal akibat ketersediaan fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang kurang memadai. Keterbatasan ini mengakibatkan akses terbatas terhadap layanan kesehatan di luar wilayah tempat tinggal peserta, sehingga mereka harus memutuskan apakah akan beralih ke fasilitas kesehatan yang berbeda atau menggunakan fasilitas yang sudah ada di daerah tempat tinggal mereka. Studi ini menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip portabilitas dan mengusulkan perlunya regulasi teknis untuk memfasilitasi akses yang lancar ke layanan kesehatan bagi peserta JKN di berbagai wilayah. Mengatasi tantangan ini akan meningkatkan efektivitas dan inklusivitas program JKN, serta mempromosikan akses kesehatan yang adil bagi semua peserta di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Prinsip Portabilitas, Pelayanan.

ABSTRACT

The portability principle in the implementation of the National Health Insurance (JKN) program by BPJS Kesehatan aims to ensure the protection and accessibility of healthcare services for JKN participants within the jurisdiction of Indonesia. This principle encompasses continuous protection for participants until their demise and safeguards for those who change jobs or residences within the country. However, research findings indicate suboptimal implementation of the portability principle due to inadequate availability of healthcare facilities and infrastructure. These limitations result in restricted access to healthcare services outside the participants' residential areas, requiring them to decide whether to transition to different healthcare facilities or utilize the existing ones in their locality. This study investigates the factors influencing the application of the portability principle and proposes the need for technical regulations to facilitate seamless access to healthcare services for JKN participants across different regions. Addressing these challenges would enhance the effectiveness and inclusiveness of the JKN program, promoting equitable healthcare access for all participants throughout Indonesia.

Keywords: National Health Insurance Program (JKN), Portability Principle, Services.

PENDAHULUAN

Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem asuransi kesehatan nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial, terutama di sektor kesehatan, bagi seluruh penduduk Indonesia. Sistem ini diimplementasikan melalui skema asuransi sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya BPJS Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Program JKN juga merupakan bagian dari amanat yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh penduduk dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Kesehatan merupakan hak dasar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan," dan Pasal 34 Ayat (2), yang menyatakan bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh penduduk." Dua pasal ini adalah dasar hukum tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara untuk menerima pelayanan kesehatan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengembangkan sistem pelayanan kesehatan terpadu dengan program jaminan sosial.

Salah satu keuntungan dari program asuransi kesehatan sosial, yang dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional, adalah portabilitasnya. Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bahkan ketika peserta pindah pekerjaan atau tempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia. Prinsip ini secara tegas tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Sosial, yang menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional didasarkan pada prinsip a. gotong royong; b. non-profit; c. transparansi; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan sepenuhnya untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.

Prinsip portabilitas bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia di mana pun mereka berada. Jadi, ketika seseorang berpindah tempat karena pekerjaan atau alasan lainnya, mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui Program JKN.

METODE

Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode Deskriptif Kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami peristiwa yang dianggap sebagai penyimpangan. Untuk mendukung penulisan tersebut, dilakukan kajian literatur yang melibatkan penelusuran dan penelitian kepustakaan melalui membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan lain yang terkait dengan topik penelitian. Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk menghasilkan tulisan yang berkaitan dengan topik atau isu tertentu.

HASIL PENELITIAN

1. Bentuk pengaturan tentang penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan

Pengaturan mengenai penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Prinsip portabilitas ini memiliki beberapa bentuk pengaturan, antara lain:

- a) Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini merupakan salah satu hak dasar atau hak asasi manusia dalam bidang pelayanan kesehatan.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) didasarkan pada amanah Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang ini, dijelaskan dengan jelas bahwa JKN merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan seluruh penduduk Indonesia. Program JKN ini, sesuai dengan Pasal 4 huruf f Undang-Undang SJSN, harus didasarkan pada prinsip portabilitas. Dengan prinsip portabilitas ini, peserta program JKN berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan tetap mendapatkan perlindungan yang berkelanjutan, meskipun mereka berpindah tempat tinggal di dalam wilayah Indonesia.

Dengan demikian, pengaturan penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan didasarkan pada amanah konstitusi dan undang-undang yang mengakui hak individu untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan menjamin bahwa peserta

JKN dapat tetap terlindungi meskipun mereka pindah tempat tinggal, selama masih berada di wilayah Indonesia.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN

Penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas sebagai FKTP masih menghadapi beberapa kendala. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan antara lain:

- a) Faktor Yuridis
Dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dijelaskan bahwa peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk maksimal 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan di FKTP yang sama. Meskipun ketentuan ini jelas, peraturan tersebut perlu dijabarkan secara lebih detail dalam peraturan teknis yang terpisah, seperti Keputusan Menteri, bukan hanya dalam bentuk surat edaran. Dengan demikian, penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
- b) Faktor Sosial
Faktor sosial mencakup kondisi yang dipengaruhi oleh masyarakat sehingga peserta JKN menghadapi kendala dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip portabilitas. Peserta sebagai sasaran program JKN yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan kesehatan yang layak untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal, sangat mempengaruhi keberhasilan program tersebut.
- c) Faktor Teknis
Faktor teknis dalam penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan meliputi:
 - i. Kurangnya sosialisasi dari petugas BPJS Kesehatan Kantor Cabang terkait penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Media sosialisasi yang digunakan juga masih kurang menarik, sehingga banyak peserta JKN yang masih belum mengetahui tentang penerapan prinsip portabilitas.
 - ii. Perubahan data FKTP termasuk pindah FKTP dalam Aplikasi Pcare baru terbaca pada tanggal 1 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan data FKTP tidak langsung terupdate secara online saat peserta melakukan perubahan, tetapi harus menunggu perubahan pada bulan berikutnya.
 - iii. Petugas puskesmas masih belum memahami penggunaan aplikasi Mobile JKN, sehingga informasi tentang pindah FKTP melalui aplikasi Mobile JKN belum disampaikan dengan tepat dan benar kepada peserta sesuai dengan yang diharapkan.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan artikel ini, fokus utama adalah penerapan prinsip portabilitas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Artikel ini mencatat bahwa meskipun prinsip portabilitas telah diatur dalam perundang-undangan dan tujuan JKN, implementasinya masih menghadapi kendala yang perlu diatasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip portabilitas adalah faktor yuridis. Ditegaskan bahwa peraturan teknis yang mengikat perlu disusun untuk menjelaskan secara rinci mengenai prinsip portabilitas. Dalam hal ini, Keputusan Menteri yang berlaku dapat menjadi landasan yang lebih jelas dan memastikan bahwa semua pihak terkait mematuhi prinsip ini.

Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam penerapan prinsip portabilitas. Artikel ini menyoroti bahwa kurangnya informasi dan kesadaran dari peserta JKN terkait prinsip portabilitas dapat menghambat partisipasi mereka dalam menggunakan layanan kesehatan. Penting untuk meningkatkan sosialisasi kepada peserta JKN agar mereka memahami pentingnya prinsip portabilitas dan hak-hak yang mereka miliki.

Faktor teknis juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip portabilitas. Sosialisasi yang belum efektif dan kurangnya pemahaman petugas terkait penggunaan aplikasi Mobile JKN menjadi kendala dalam menyampaikan informasi kepada peserta JKN. Selain itu, pembaruan data yang tidak langsung terupdate dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan bagi peserta dalam memanfaatkan prinsip portabilitas.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah. Penyusunan peraturan teknis yang lebih rinci, peningkatan sosialisasi kepada peserta JKN dengan

menggunakan media yang menarik, perbaikan sistem pembaruan data secara online, dan pelatihan kepada petugas Puskesmas dalam menggunakan aplikasi Mobile JKN adalah beberapa langkah yang diusulkan untuk meningkatkan penerapan prinsip portabilitas.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan penerapan prinsip portabilitas dalam JKN dapat berjalan lebih lancar, peserta JKN dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan di mana pun mereka berada, dan kesetaraan dalam akses pelayanan kesehatan dapat tercapai bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Secara kesimpulan, penerapan prinsip portabilitas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan masih menghadapi beberapa kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip portabilitas antara lain faktor yuridis, sosial, dan teknis. Dalam hal yuridis, diperlukan peraturan teknis yang mengikat untuk semua pihak terkait agar prinsip portabilitas dapat diterapkan dengan lebih baik. Faktor sosial mencakup kurangnya informasi dan sikap kurang peduli dari peserta JKN terhadap prinsip portabilitas. Sedangkan faktor teknis mencakup kurangnya sosialisasi yang efektif, perubahan data yang tidak langsung terupdate, dan kurangnya pemahaman petugas Puskesmas terkait aplikasi Mobile JKN.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah seperti penyusunan peraturan teknis yang lebih rinci, peningkatan sosialisasi kepada peserta JKN dengan menggunakan media yang menarik, perbaikan sistem pembaruan data secara online, dan pelatihan kepada petugas Puskesmas terkait penggunaan aplikasi Mobile JKN. Dengan mengatasi faktor-faktor tersebut, diharapkan penerapan prinsip portabilitas dalam JKN dapat berjalan lebih lancar dan peserta JKN dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan di mana pun mereka berada. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan keadilan program JKN serta memastikan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

REFERENSI

1. Oenunu, Marni Dominika. PENERAPAN PRINSIP PORTABILITAS BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LUAR WILAYAH DOMISILI DALAM MEMPEROLEH AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SEMARANG. Diss. UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG, 2019.
2. BASUKI, RAHMAT. REKONSTRUKSI HUKUM PERAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI SOSIAL BPJS KESEHATAN BERBASIS NILAI Keadilan. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
3. Mariyam, Siti. "Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi)." Serat Acitya 7.2 (2018): 36.
4. Umum, Pusdiklat Keuangan. "Tantangan Pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mewujudkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal."
5. Morlian, Amanda. "Sistem Pelayanan Pembuatan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Bekasi Terhadap Kepuasan Peserta." Jurnal Elektronik 2.1 (2018).
6. Maryuni, Sri, and Agus Eka. "SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI KEPESERTAAN MANDIRI BPJS KESEHATAN DI DESA SUNGAI BELIDAK KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA." Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik 14.1: 1-15.
7. Retnaningsih, Hartini. "Prinsip Portabilitas Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Di Kota Jambi Provinsi Jambi Dan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan)." Jurnal Masalah-Masalah Sosial 9.2 (2018): 153-72.
8. Leksono, Andhini Wulandari, et al. "ANALISIS SWOT PELAKSANAAN PROGRAM JKN DI INDONESIA."

